MANUAL MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA
2021

MANUAL

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PUSAT PENJAMINAN MUTU
(P2M)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA
M A N A D O
2 0 2 1

YAYASAN SULAWESI UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA
STIE Sulut

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

Nomor : 088.02/SK/STIE-SU/XII/2021

T E N T A N G
BUKU MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIE SULUT TAHUN 2021

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sulawesi Utara,

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang terencana dan berkelanjutan di lingkup STIE Sulut, maka dibutuhkan panduan sistemik yang disusun dalam Buku Manual Sistem Penjamiman Mutu Internal STIE Sulut Tahun 2021.
2. Bahwa agar Buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal tersebut dapat segera dipedomani dan berkekuatan hukum, maka perlu disahkan melalui Surat Keputusan Ketua STIE Sulut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang No.19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikaan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Keputusan Yayasan Sulawesi Utara Nomor : Skep/020/BP-YASUT/V/2018 tentang pengangkatan Ketua STIE Sulut periode 2018-2023.
7. Statuta STIE Sulut.

Memperhatikan :
1. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Prguruan Tinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan berlakunya Buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Sulut tahun 2021 sebagaimana terlampir

Kedua : Menyampaikan Buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Sulut tahun 2021 kepada semua pihak yang terkait untuk dipedomani.

Ketiga : Buku Manual SPMI STIE Sulut sebagai gambaran umum pelaksanaan Penjaminan Mutu di lingkungan STIE Sulut.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 17 Desember 2021
KETUA,

MOH. DJUFRI DAPI, SE., MSi., Ak.CA.

Jl. Martadinata No.30 Kel. Dendengan Luar Kec. Paal Dua Kota Manado
Telp./Fax : 0431 - 856640 www.stiesulut.ac.id website : E-mail : info@stiesulut.ac.id

MANUAL SPMI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	HARUN ODANG, S.E., M.Si.	KETUA P2M		
2. PEMERIKSA	RILYANE SEMBIRING, SE., MM.	SEKRETARIS P2M		
3. PERSETUJUAN & PENETAPAN	MOH. DJUFRI DAPI, SE., MSi., Ak., CA	KETUA STIE SULUT		
4. PENGENDALIAN	MOH. RIZKY YAHYA, SE., M.Ak..	AUDIT MUTU INTERNAL		

KATA PENGANTAR

Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Ilmu Ekonomi Sulawesi Utara (STIE Sulut) mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan tujuan utama untuk menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan profesionalisme khususnya di bidang Ilmu Manajemen dan Akuntansi.

Oleh karena itu STIE Sulut harus mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan yang diberikan masyarakat baik secara internal maupun eksternal dalam hal kualitas dari produk sebuah perguruan tinggi. Berdasarkan keinginan yang mulia tersebut, maka STIE Sulut memberikan amanah kepada Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkup STIE Sulut.

Salah satu tugas SPMI adalah menciptakan budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi. Pelaksanaan budaya mutu diawali dengan membuat dokumen-dokumen mutu SPMI. Dokumen mutu SPMI STIE Sulut disusun berdasarkan penerapan penjaminan mutu di STIE Sulut. Dokumen mutu yang telah disusun tersebut akan dievaluasi secara periodik untuk mengetahui tingkat relevansinya dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang dibuat, dan kebutuhan masyarakat pengguna/*stakeholder*.

Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di STIE Sulut, dengan harapan dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Manado, 30 Agustus 2021

Ketua STIE Sulut,

MOH. DJUFRI DAPI, SE., MSi., Ak., CA.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI 1
1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI STIE Sulut 3
BAB II. MANUAL SPMI STIE SULUT
2.1. Manual Penetapan Standar SPMI STIE Sulut 5
2.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI STIE Sulut 6
2.3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI STIE Sulut 7
2.4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI STIE Sulut 9
2.5. Manual Peningkatan Standar SPMI STIE Sulut 9
BAB III. CAKUPAN MANUAL SPMI STIE SULUT
3.1. Definisi 11
3.2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual 12
3.3. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI STIE Sulut 12
3.4. Standar Manual SPMI STIE Sulut 14
BAB IV. ORGANISASI PUSAT PENJAMINAN MUTU STIE SULUT
4.1. Tingkat Sekolah Tinggi .....
4.2. Tingkat Jurusan/ Program studi .....
4.3. Unit/Pusat/Bagian .....

REFERENSI .....

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

2.1 Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu 9
2.2 Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu 10
2.3 Peningkatan Standar di Setiap Siklus 10
3.1. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu STIE Sulut..... 13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM PT melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di STIE Sulut Manado, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan. Untuk itu, perlu dipahami lebih dahulu bahwa **Visi** STIE Sulut adalah *Mewujudkan STIE Sulut sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional pada tahun 2025.*

Misi :

Adapun **Misi** STIE Sulut adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang manajemen dan akuntansi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, kompetitif, dan berjiwa entrepreneur serta berwawasan global;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang manajemen dan akuntansi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Menjalin kerjasama kemitraan yang berkesinambungan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Govermance*) dalam sistem manajemen perguruan tinggi yang otonom, berasaskan kualitas dan evaluasi diri, terakreditasi, serta akuntabel;

Tujuan yang ingin dicapai oleh STIE Sulut Manado adalah:

1. Meningkatkan mutu pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang profe-sional, kompetitif, dan berjiwa entrepreneur sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pengguna.
2. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pengabdian kepada masyarakat dan bangsa.
3. Meningkatkan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai institusi dalam rangka peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Meningkatkan Kapasitas tata kelola dan sumber daya yang baik
5. Melaksanakan sistem pendidikan yang berkualitas dengan mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal baik akademik maupun non akademik.
6. Meningkatkan citra STIE Sulut Manado di masyarakat, kalangan perguruan tinggi, dunia usaha dan pemerintah.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini.

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.

4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan Komitmen semua pihak, termasuk manajemen puncak, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar.

Pedoman umum implementasi SPMI STIE Sulut adalah sebagai berikut.

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM.
6. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu STIE Sulut.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPM yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan dan standar mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI STIE Sulut

Manual SPMI STIE Sulut merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI STIE Sulut.

Manual Mutu STIE Sulut bertujuan untuk :

1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan STIE Sulut;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan STIE Sulut;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual/prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu;

Adapun Arah dan Landasan Manual SPMI STIE Sulut adalah:

1. Manual Penetapan standar SPMI STIE Sulut,
2. Manual Pelaksanaan standar SPMI STIE Sulut,
3. Manual Evaluasi (pelaksanaan) standar SPMI STIE Sulut,
4. Manual Pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI STIE Sulut dan
5. Manual Peningkatan standar SPMI STIE Sulut

Sasaran pemanfaatan Manual SPMI adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan STIE Sulut.

BAB II
MANUAL SPMI STIE SULUT

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu STIE Sulut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

a. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*);
b. Transparansi;
c. Efisiensi dan efektivitas; dan
d. Akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STIE Sulut.

2.1. Manual Penetapan Standar SPMI STIE Sulut Manado

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini:

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan STIE Sulut serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Sekolah Tinggi, program studi, Pusat, unit/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.

7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders eksternal*, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat Sekolah Tinggi.
11. Standar pada tingkat Sekolah Tinggi dan Program Studi disahkan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi setelah mendapat persetujuan Senat Sekolat Tinggi.
12. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
13. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*) yang berarti :

    Audience : Menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab /ditugasi dalam pencapaian standar tersebut.

    Behaviour : Menjelaskan kondisi/ keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat "*should be*" yang harus selalu dapat diukur.

    Competence : Menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan.

    Degree : Menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut.

    Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

2.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI STIE Sulut Manado

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut :

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapain standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.

4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Dilakukan Untuk Mengevaluasi Arah SPMI

Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu.

Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut:

1. **Kebijakan SPMI,** merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra STIE Sulut.
2. **Manual Mutu,** berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat Sekolah Tinggi dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. **Standar SPMI,** berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan STIE Sulut secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. **Pemantauan dan Audit Mutu Internal,** meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat Sekolah Tinggi dan untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (program studi).
6. **Rumusan Koreksi** atau **Rekomendasi Tindakan Perbaikan**, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement)* di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di STIE Sulut berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit mutu internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

1. Audit Mutu Internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi dan seluruh unit kerja lainnya di lingkup STIE Sulut.
2. Audit Mutu Internal non Akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
3. Khusus AMAI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh Sekolah Tinggi.
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. Program Studi dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pimpinan Sekolah Tinggi apabila diperlukan.
6. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi Pusat Penjaminan Mutu (PPM) atau Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi.
7. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk surat Keputusan Auditor yang diterbitkan oleh Ketua STIE Sulut Manado.
8. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
9. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
10. Sekolah Tinggi, Program Studi, dan pemimpin Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat serta unit/pusat lainnya perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi, dosen dan senat STIE Sulut.
11. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa:

1. Pelaksanaan standar **mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan standar **melampaui** standar dikti yang telah ditetapkan
3. Pelaksanaan standar **belum mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
4. Pelaksanaan standar **menyimpang** standar dikti yang telah ditetapkan

Bersadarkan hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya STIE Sulut harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI.

2.4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI STIE Sulut Manado

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di STIE Sulut berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian untuk mengendalikan standar, semua unit kerja yang ada di lingkungan STIE Sulut perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Tahap ini mencakup tiga hal, yaitu :

a) Pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar;
b) Upaya perbaikan, serta
c) Pengembangan dan peningkatan standar.

Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 2.1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan pada Gambar 2.3.

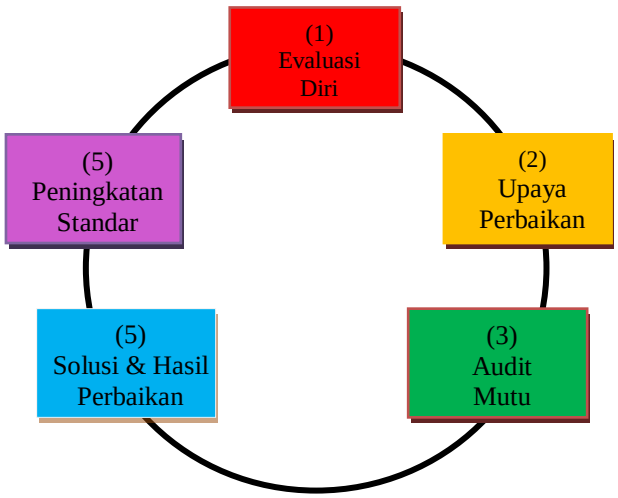

Gambar 2.1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

2.5. Manual Peningkatan Standar SPMI STIE Sulut

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap :

a) Penetapan Manual Mutu;
b) Penetapan Standar Mutu;
c) Pemantauan dan audit mutu internal;
d) Pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala;
e) Penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi); dan

f) Pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 2.2).

Gambar 2.2. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan), sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 2.1. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2.2, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulangkali dan juga berkelanjutan (Gambar 2.3).

Gambar 2.3. Peningkatan Standar di setiap siklus

BAB III
CAKUPAN MANUAL SPMI STIE SULUT

3.1. Definisi

1. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal**, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** adalah kumpulan data penyelenggara-an pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. **Standar Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. **Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat PT adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

10. **Kebijakan,** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
11. **Kebijakan SPMI** adalah pemikiran, sikap, pandangan Perguruan Tinggi mengenai SPMI yang berlaku di Perguruan Tinggi;
12. **Manual SPMI** adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
13. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi
14. **Evaluasi Diri** adalah kegiatan setiap unit dalam Sekolah Tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
15. **Audit SPMI** adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Sekolah Tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Sekolah Tinggi.

3.2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Yang Menjalankan Manual

Tim Pusat Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIE Sulut Manado dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.

3.3. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI STIE Sulut

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong (*governance*); 2) Pengelolaan; 3) SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4). Prasarana dan sarana; dan 5) Pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan STIE Sulut.

Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di STIE Sulut terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu STIE Sulut.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di STIE Sulut mengikuti tahapan dalam kerangka kerja yang disajikan pada Gambar 3.1 di bawah ini. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu STIE Sulut adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk

mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Gambar 3.1 Implementasi Sistem Penjaminan Mutu STIE Sulut

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI STIE Sulut dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka STIE Sulut akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam lingkungan STIE Sulut bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Sekolah Tinggi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STIE Sulut terjamin mutunya, dan bahwa SPMI STIE Sulut pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam STIE Sulut untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi lainnya.

3.4. Standar Manual SPMI STIE Sulut

Berdasarkan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, STIE Sulut menetapkan 36 (tiga puluh enam) standar SPMI sebagai berikut :

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. SNPT terdiri atas:

a. Standar Nasional Pendidikan;
b. Standar Nasional Penelitian; dan
c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

STIE Sulut menambahkan sejumlah standar selain yang terdapat pada SNPT, misalnya :

1. Standar Identitas
2. Standar Kerjasama
3. Standar Kemahasiswaan
4. Standar Pengelolaan
5. Standar Suasana Akademik
6. Standar Sarana dan prasarana

Jenis Manual SPMI yang perlu disusun oleh unit kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kriteria standar yang disusun harus sama atau lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh unit kerja di atasnya. Jenis Manual SPMI STIE Sulut antara lain sebagai berikut :

1. Manual Standar Kompetensi Lulusan
2. Manual Standar Isi Pembelajaran
3. Manual Standar Proses pembelajaran
4. Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Manual Standar Sarana dan Prasarana
6. Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran
8. Manual Standar Penilaian Pembelajaran
9. Manual Standar Isi Penelitian
10. Manual Standar Hasil Penelitian
11. Manual Standar Proses Penelitian
12. Manual Standar Penilaian Penelitian
13. Manual Standar Peneliti
14. Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15. Manual Standar Pengelolaan Penelitian
16. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
17. Manual Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18. Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19. Manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20. Manual Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
21. Manual Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
22. Manual Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23. Manual Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB IV
ORGANISASI PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIE SULUT

STIE Sulut Manado sebagai suatu lembaga pendidikan yang berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa menyadari akan pentingnya peningkatan mutu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakannya. Oleh karena itu melalui bagian tersendiri yang disebut Pusat Penjaminan Mutu (PPM) STIE Sulut berupaya menyelenggarakan sistem penjaminan mutu internal dan melakukan peningkatan mutu melalui penyempurnaan secara terus menerus.

Adapun organisasi Pusat Penjaminan Mutu STIE Sulut dan diskripsi jabatan masing masing bagiannya adalah sebagai berikut :

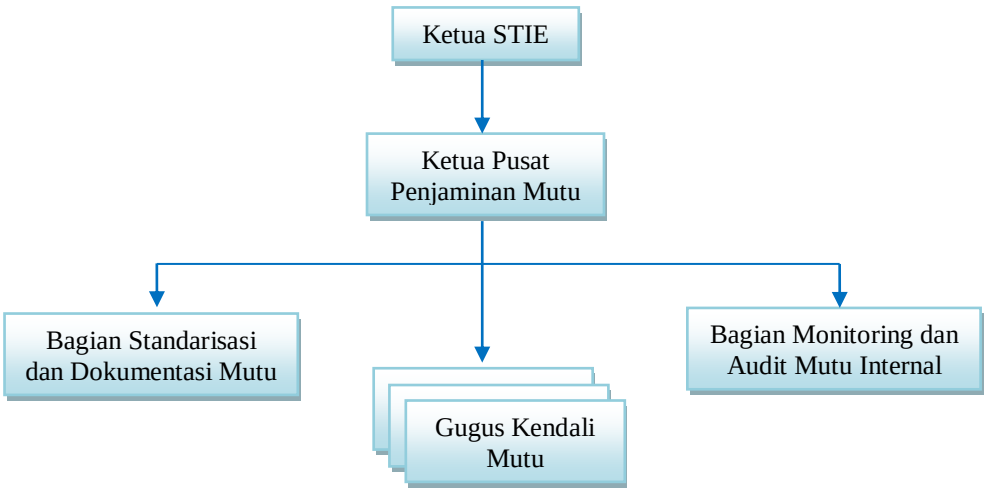

Gambar

Struktur Organisasi Pusat Penjaminan Mutu STIE Sulut

Deskripsi Jabatan:

1 Ketua STIE Sulut

A. Tugas Pokok Ketua:

a. Melaksanakan kebijakan Yayasan Sulawesi Utara (YSU) dalam mengelola dan mengembangkan mutu STIE Sulut.
b. Merumuskan dan menyusun Visi, Misi, dan Tujuan STIE Sulut bersama Yayasan Sulawesi Utara dan mengevaluasi pencapaiannya.
c. Menyusun dan menetapkan kebijakan mutu.
d. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi pelaksanaan RKAT STIE Sulut.
e. Mengesahkan standar mutu, peraturan dan *standard operating prosedur*
f. Melaksanakan program kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan dan pengembangan STIE Sulut.
g. Memimpin rapat senat.

B. Fungsi Ketua :

Melaksanakan dan bertanggung jawab atas pengelolaan STIE Sulut.

2 Ketua Pusat Penjaminan Mutu

A. Tugas Pokok Ketua PPM :

1. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan SPMI STIE Sulut
2. Melakukan konsultasi dengan Ketua STIE Sulut dalam merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan SPMI STIE Sulut.
3. Mengkoordinasikan proses audit, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu
4. Mempersiapkan perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan SPMI STIE Sulut.
5. Menyusun laporan mutu dan mendistribusikannya kepada Ketua STIE Sulut dan seluruh pimpinan unit.
6. Mengambangkan jejaring kerja sama penjaminan mutu dengan berbagai institusi baik di dalam dan di luar negeri.

B. Fungsi Ketua PPM :

Melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu. Dalam menjalankan tugasnya Ketua PPM dibantu oleh 2 (dua) orang Staff, yang membidangi:

a. Bagian Standardisasi Mutu dan Dokumentasi Mutu.
b. Bagian Monitoring & Audit Mutu Internal (AMI)

3. Bagian Standardisasi Mutu dan Dokumentasi Mutu

Mempunyai Tugas dan Tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan mendokumentasikan prosedur kerja lintas unit.
2. Mengkoordinasikan penyusunan dan mendokumentasikan instruksi kerja unit.
3. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen mutu (formulir, borang, laporan).

4. Mendistribusikan dan mengendalikan distribusi dokumen mutu ke seluruh tingkatan organisasi.
5. Melakukan pengarsipan dokumen mutu.

4. Bagian Monitoring dan Audit Mutu Internal (AMI)

Mempunyai Tugas dan Tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja seluruh unit di STIE Sulut.
2. Melaksanakan audit keefektipan dan keefisienan Pengelolaan (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) SPMI STIE Sulut baik di bidang akademik maupun di bidang non Akademik.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dari program kerja dan anggaran STIE Sulut.
4. Menyiapkan laporan pencapaian kinerja SPMI seluruh unit.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua PPM bekerja sama dan berkoordinasi dengan Ketua Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) di setiap unit.

5. Gugus Kendali Mutu

A. Gugus Kendali Mutu Prodi/Unit/Pusat

Ketua Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi/Unit/Pusat merupakan koordinator penjaminan mutu di tingkat unsur pelaksana akademik dan penunjang akademik yang bertanggung jawab kepada Ketua STIE Sulut.

Wakil Ketua Bidang Akademik STIE Sulut merupakan penanggung jawab penjaminan mutu pada unsur pelaksana Akademik dan Penunjang Akademik

Penjaminan mutu **di tingkat unsur pelaksana akademik dan penunjang akademik** ditekankan pada fungsi **pengendalian mutu (*Quality Control)***

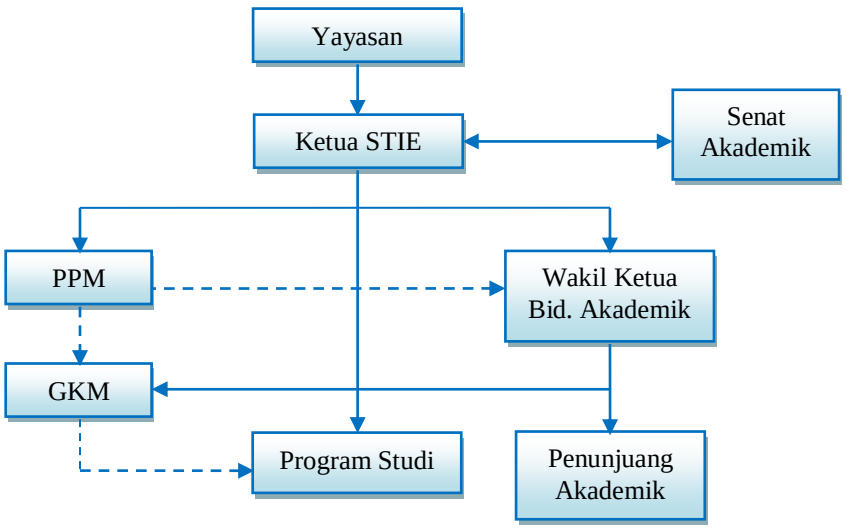

Gambar
Struktur Organisasi Penjaminan Mutu
Di Tingkat Program Studi

Di Tingkat Pelaksana Akademik dan Penunjang Akademik Tugas dan tanggung jawab Tim Gugus Kendali Mutu Prodi/Unit/Pusat adalah:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian Standar SPMI STIE Sulut di program studi/Unit/Pusat secara berkala setiap semester.

2. Mengumpulkan masalah yang berkaitan dengan penyimpangan dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar SPMI STIE Sulut berdasarkan evaluasi berkala ataupun laporan yang diterima dari tim audit mutu internal.
3. Menyusun rencana pemecahan masalah dan merekomendasikannya pada Ketua STIE Sulut dan Ketua Program Studi/Unit/Pusat.
4. Memantau pelaksanaan tindakan koreksi ***(corrective action)*** dan perbaikan berkelanjutan ***(continuous improvement)*** pencapaian Standar SPMI STIE Sulut di tingkat Program Studi/Unit/Pusat.
5. Memberi masukan kepada Ketua STIE Sulut dan Ketua Program Studi/ Unit/Pusat dalam menyusun laporan evaluasi diri.
6. Menyusun laporan pelaksanaan SPMI STIE Sulut di tingkat Program Studi/ Unit/Pusat.

B. Gugus Kendali Mutu Bagian

Ketua Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Bagian merupakan koordinator penjaminan mutu unsur pelaksana administratif, yang bertanggung jawab kepada Ketua STIE Sulut.
Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Umum STIE Sulut merupakan penanggung jawab penjaminan mutu pada unsur pelaksana administratif

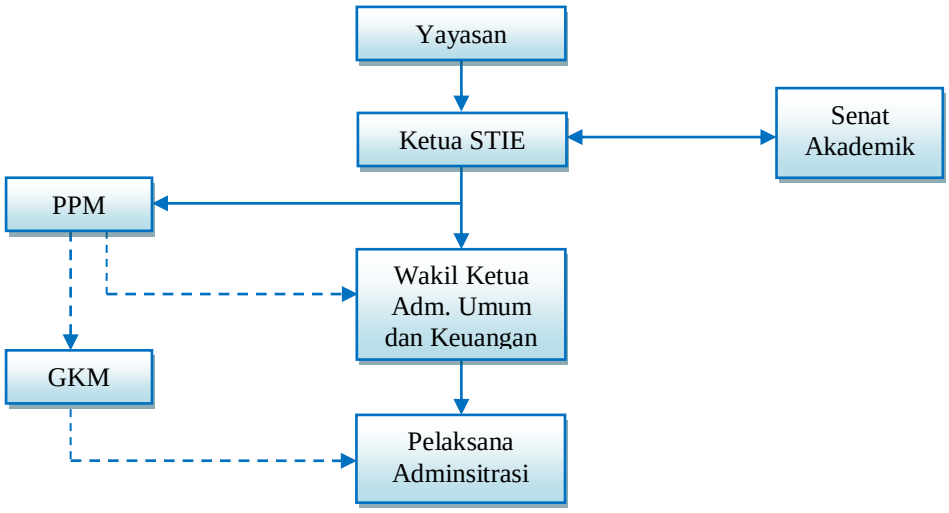

Gambar
Struktur Organisasi Penjaminan Mutu
Di Tingkat Pelaksana Administratif

Penjaminan mutu di tingkat **unsur penunjang akademik, dan unsur pelaksana administratif ditekankan** pada **fungsi pengendalian mutu (*Qualiti Control*).**

Tugas dan tanggung jawab Tim Gugus Kendali Mutu Bagian adalah:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian Standar SPMI Sulut Manado di Bagian Administrasi secara berkala setiap semester.
2. Mengumpulkan masalah yang berkaitan dengan penyimpangan dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar SPMI STIE Sulut berdasarkan evaluasi berkala ataupun laporan yang diterima dari tim audit internal.
3. Menyusun rencana pemecahan masalah pada Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Umum STIE Sulut dan kepala bagian.
4. Memantau pelaksanaan tindakan koreksi (*corrective action)* dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement)* pencapaian Standar SPMI Sulut Manado di unit pelaksana administratif.
5. Memberi masukan kepada Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Umum STIE Sulut dan kepala bagian dalam menyusun laporan evaluasi diri.
6. Menyusun laporan pelaksanaan SPMI Sulut di unit pelaksana administratif.

REFERENSI

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. *Higher Education Long Term Strategy*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. 2008. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) Manfaat bagi Pemimpin Perguruan Tinggi. 2005. Jakarta:

Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta

Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendiidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

UNIBRAW. 2006. Manual Mutu Akademik Universitas Brawijaya. Pusat Jaminan Mutu UNIBRAW. Malang.

UNAND 2013. Manual Mutu Universitas Andalas 2013-2017. Universitas Andalas. Padang

UNIVED 2015. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Unived.

STATUTA STIE Sulut Manado. 2019